

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TERKAIT DENGAN WEWENANG PENYIDIK DALAM
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

TESIS



Oleh:

PEBRIANA RIZKI

NIM : 20302300471

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TERKAIT DENGAN WEWENANG PENYIDIK DALAM
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

PEBRIANA RIZKI

NIM : 20302300471

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TERKAIT DENGAN WEWENANG PENYIDIK DALAM
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **PEBRIANA RIZKI**

NIM : 20302300471

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-0612-6501

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TERKAIT DENGAN WEWENANG PENYIDIK DALAM
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

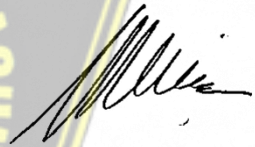
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

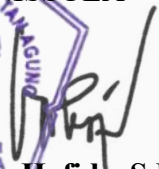

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PEBRIANA RIZKI
NIM : 20302300471

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERKAIT DENGAN WEWENANG PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(PEBRIANA RIZKI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PEBRIANA RIZKI
NIM	: 20302300471
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERKAIT DENGAN WEWENANG PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(PEBRIANA RIZKI)

*Coret yang tidak perlu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara jelas mengatur bahwa “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang*” hal ini menjadi dasar bahwa negara diberikan wewenang untuk melakukan pungutan yang bersifat memaksa namun juga dibatasi bahwa perbuatan tersebut harus diatur dalam pengaturan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang, agar masyarakat tidak menganggap bahwa negara sebagai pencuri karena mengambil kekayaan rakyat tanpa persetujuan pemilik “*no taxation without representation, taxation without representation is robbery*”.¹

Pajak mempunyai peran penting dalam sebuah negara dalam menjamin keberlangsungan pemerintahan dari aspek pendanaan roda pemerintahan, karena pajak merupakan sumber utama pendanaan anggaran belanja negara dari berbagai alternatif sumber penerimaan pemerintah. Indonesia merupakan Negara yang menjadikan pajak sebagai salah satu penghasilan Negara, namun belum menjadikan pajak sebagai penghasilan utama dalam keberlangsungan hidup rakyat.

¹ Dyah A. S. Dewi, “Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 4, no. 2 (2011)., h.1

Secara historis, pemungutan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan, yang kala itu seringkali dilakukan secara eksploitatif dan tidak manusiawi. Warisan persepsi negatif terhadap pajak ini masih berbekas hingga masa kemerdekaan, di mana pajak kerap dianggap sebagai beban oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan agar penerimaan pajak benar-benar dianggap sebagai kontribusi sukarela masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional.

Fungsi pajak tidak hanya bersifat *budgetair* (mengisi kas negara), tetapi juga *regulerend* (mengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat). Maka, penegakan hukum dalam bidang perpajakan, termasuk upaya penyidikan terhadap tindak pidana pajak, tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus mendidik, memberikan efek jera, serta memperkuat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.²

Dalam konteks inilah keberadaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi sangat penting sebagai kerangka hukum yang memberikan kejelasan prosedural bagi negara dalam melakukan pemungutan pajak, serta sebagai pedoman dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.

² Kemenkumham RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 2021, https://bphn.go.id/data/documents/na_perpajakan.pdf, h. 262

Demi menjaga pendapatan Negara maka diperlukan penyidik pajak untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan agar perbuatan yang dilakukan manusia dan korporasi (badan hukum) sebagai subjek tindak pidana pajak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tercipta keadilan yang merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP), definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU KUP bertitik tolak kepada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Paragraf keempat yang menjelaskan bahwa tujuan dari dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk *“melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang*

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pajak menjadi suatu kewajiban yang bersifat memaksa bagi setiap subjek pajak, jika subjek pajak tidak memenuhi kewajibannya maka negara memiliki sarana dan prasarana untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui UU KUP, negara telah menyediakan beberapa alternatif sanksi untuk memaksa wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari sanksi administrasi sampai dengan sanksi pidana. Negara tidak hanya menggunakan instrumen hukum yang bersifat memaksa karena dalam beberapa kebijakan negara dalam hal ini pemerintah, memberikan keringanan bagi wajib pajak demi mendorong peningkatan pelaporan kewajiban perpajakan yang serta merta akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Penerimaan negara yang bersumber dari pajak pada kenyataannya tidak berjalan secara maksimal karena banyaknya wajib pajak yang melakukan tindakan-tindakan dalam rangka untuk mengurangi kewajiban perpajakan, hal tersebut terjadi karena masih banyak orang yang menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi kekayaan mereka.³ Banyaknya wajib pajak yang berupaya mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum sudah pasti berdampak pada penerimaan negara sehingga penegakan hukum sangat perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum penerimaan negara.

Tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan yang berkaitan dengan tindak kejahatan dalam bidang perpajakan, dimana pelaku perbuatan

³ Etty Roehaety, “Reformasi Pajak dan Kaitannya dengan Kepatuhan Perpajakan,” *Jurnal dalam Majalah Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum* III, no. 5 (1995)., h.63

tersebut dapat dikenakan hukuman pidana tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lazimnya tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan tanpa ada unsur kekerasan, sehingga dapat digolongkan dalam tindak pidana jenis *concursum idealis*. Dengan kata lain, ada tindak pidana lain yang mengikuti terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.⁴

Selanjutnya TN Syamsah mengemukakan tindak pidana di bidang perpajakan termasuk tindak pidana walaupun perumusannya tidak terdapat dalam perumusan perundang-undangan pajak.⁵ Secara sederhana, tindak pidana di bidang perpajakan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak.⁶ Tindak pidana di bidang perpajakan dapat pula dibagi berdasarkan kelompok subjek hukum pelaku tindak pidana yakni tindak pidana oleh aparat pajak, tindak pidana oleh wajib pajak dan penanggung pajak, serta tindak pidana oleh pihak ketiga.⁷

Direktorat Jenderal Pajak mengemukakan bahwa setiap pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi, sementara jika suatu perbuatan berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, akan dikenakan sanksi pidana.⁸ Dibandingkan tindak pidana lainnya, terdapat kekhususan dalam penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Pasal 1 angka 31 UU KUP menyebutkan, penyidikan tindak

⁴ Rochim, *Modus Operandi Tindak pidana di bidang perpajakan* (Jakarta: Solusi Publishing, 2010)., h. 24

⁵ Syamsyah T.N, *Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Cet. 1 (Bandung: PT Alumni, 2011)., h.3

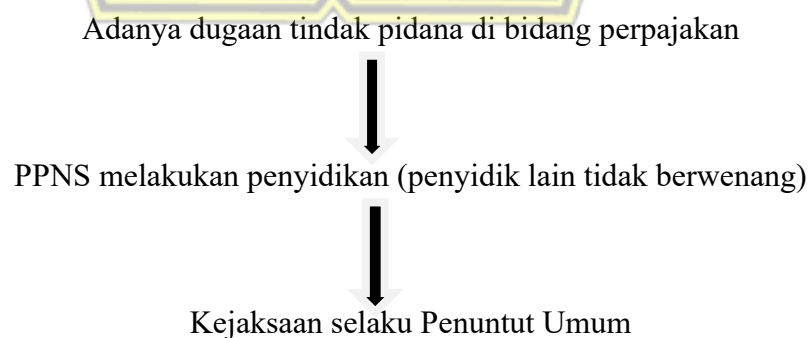
⁶ <http://www.pajak.go.id/content/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan> dikunjungi pada tanggal 25 April 2025

⁷ Yohanes Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Perpajakan*, Pertama (Jakarta: Salemba Empat, 2007)., h. 26-36

⁸ Ibid.

pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Sedangkan berdasarkan pengertian penyidik dalam Pasal 1 angka 32 UU KUP, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.

Berdasarkan pengertian penyidikan dan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan dalam UU KUP, maka dapat disimpulkan bahwa hanya PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Secara sederhana pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan dapat digambarkan sebagai berikut:



Kewenangan absolut yang melekat pada PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan telah mengesampingkan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan secara umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian merupakan institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan absolut yang melekat pada PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan telah menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Banyak perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang seharusnya dilanjutkan proses penegakan hukumnya akan tetapi terhenti sehingga upaya untuk memastikan penerimaan negara melalui pajak tidak berjalan sebagaimana seharusnya. PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan justru terlibat dalam kasus suap sehingga ikut menghambat penerimaan negara dan mencederai keadilan di masyarakat.

Beberapa kasus di bawah ini merupakan contoh buruk dari penegakan hukum di bidang perpajakan :

1. Kasus Bahasyin Assifie, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2010, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang.⁹

⁹ Arfin, "Risiko dan Peluang Terjadinya Korupsi Di Sektor Pajak," *SNKN (Simposium Nasional Keuangan Negara)*, 2018, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/238/128>, h. 356

2. Kasus Pargono Riyadi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.44/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 7 November 2013, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).¹⁰

Selain kasus di atas masih banyak kasus suap yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melakukan penegakan hukum pajak. PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai *dominus litis* penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan apa pun, karena institusi penegak hukum yang lain tidak memiliki kesempatan untuk memastikan berjalannya penegakan hukum pidana di bidang perpajakan selain menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Di samping itu, pada praktik penegakan tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik PPNS tidak memiliki hubungan yang baik dalam rangka penegakan hukum dengan aparat penegak hukum yang lain. Pada praktiknya, apabila Penyidik PPNS tertentu dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menemukan adanya dugaan tindak pidana lain, Penyidik PPNS tidak pernah memberitahukan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

¹⁰ Ibid.

Demikian pula sebaliknya, apabila aparat penegak hukum lain dalam melakukan penyidikan tindak pidana menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, tidak memberitahukan kepada Penyidik PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Mengingat pentingnya keberadaan pajak demi keberlangsungan pemerintahan Indonesia, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Perluasan penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan pilihan kebijakan hukum yang harus dipertimbangkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan dan memastikan penerimaan negara melalui pajak. Selain itu, karakteristik penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tetap harus diperhatikan dalam perluasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terkait dengan Wewenang Penyidik dalam Tindak Pidana Perpajakan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terkait dengan wewenang penyidik dalam tindak pidana perpajakan ?
2. Bagaimana *ratio legis* pengaturan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan ?
3. Apakah perlu adanya perluasan penyidik yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagai *ius constituendum* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terkait dengan wewenang penyidik dalam tindak pidana perpajakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sehingga memperoleh argumentasi hukum mengenai *ratio legis* pengaturan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis sehingga memperoleh argumentasi hukum mengenai perlu atau tidaknya perluasan penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akan mendeskripsikan secara ringkas mengenai permasalahan yang hendak dikaji serta batasan kajian penelitian, sementara kerangka teoritik merupakan acuan teori yang nantinya akan dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahan yang muncul dalam penelitian. Kerangka konseptual (*conceptual framework*) ini merupakan kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang akan diteliti, kerangka berpikir tersebut menggambarkan bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.¹¹

Dalam penelitian bagian kerangka konseptual yang penulis gunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah antara lain :

1. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya) atau dapat membawa hasil, kata efektivitas menunjukkan kesanggupan dalam mewujudkan suatu tujuan.¹² Dengan kata lain efektivitas dalam penelitian ini dimaksudkan kepada sudah cukup efektif atau tidaknya UU KUP dalam hal

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)., h. 9

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>, h.374

memberikan wewenang penyidik tindak pidana perpajakan demi mencapai tujuan dari UU KUP yakni meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.¹³

2. Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menerapkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penerapan adalah perbuatan menerapkan UU KUP dalam hal proses penyidikan dalam tindak pidana perpajakan.¹⁴
3. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat diartikan sebagai suatu norma, peraturan, atau landasan serta bagaimana mekanisme perpajakan.
4. Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam Penelitian ini wewenang yang dimaksud terbatas pada wewenang Penyidik dalam Tindak Pidana Perpajakan.¹⁵
5. Penyidik adalah seseorang yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana di bidang perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.¹⁶

¹³ Penjelasan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

6. Tindak Pidana Perpajakan adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut undang-undang perpajakan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak, Fiskus Pajak, dan Pihak ketiga yang mampu bertanggungjawab.¹⁷

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat sebagai perbandingan pegangan teoritis.¹⁸ Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁹ Tujuan kerangka teori adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum memiliki 2 (dua) kata dasar yakni Efektivitas dan Hukum. Efektivitas memiliki pengertian sesuatu yang memberikan suatu efek atau membawa suatu hasil, efektivitas merupakan suatu pengukuran antara harapan dan pencapaian.²⁰

¹⁷ Roy Riady, Hasanul Mulkan, dan Serlika Aprita, *Tindak Pidana Perpajakan*, ed. oleh Yudi Umara, Cet. 1 (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024), <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/download/1086/1945/2864-1?inline=1>, h. 5

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Gadjah Mada University Press, 1983), h. 39

²⁰ Ainul Badri, "Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum," *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Ainul* 2, no. 2 (2021), h.3

Berbeda dengan definisi efektivitas, definisi mengenai Hukum banyak sekali pandangannya bahkan seringkali antara definisi yang satu dengan definisi yang lainnya memiliki batasan yang berlainan. Namun, sebagai pegangan dalam penelitian ini digunakan definisi hukum menurut Utrecht yakni bahwa Hukum itu ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²¹ Sehingga efektivitas hukum dapat diartikan suatu pengukuran mengenai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan suatu hukum yakni himpunan peraturan-peraturan berisi perintah dan larangan yang tujuannya adalah mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karenanya harus ditaati oleh masyarakat.²²

Suatu hukum dapat dikatakan efektif jika orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mestinya.²³ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yakni Hukum itu sendiri, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas Hukum, Masyarakat, dan Budaya.²⁴

²¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.33

²² Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>, h.2

²³ Galih Orlando, "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (11 Desember 2022): 50–58, <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>, h.50

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), h.11-67

a. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaannya, atau ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.²⁵ Hal ini lebih dikenal dalam ilmu hukum dengan istilah hukum sebagai kaidah yang dibedakan menjadi 3 (tiga) hal sebagai berikut :²⁶

1. Kaidah Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
2. Kaidah Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat;

²⁵ Ibid., h.17-18

²⁶ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018), h. 149

3. Kaidah Hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Hukum akan berfungsi jika setiap kaidah hukum tersebut memenuhi ketiga unsur di atas, karena jika hanya bersifat yuridis ada kemungkinan hanya merupakan kaidah yang semu, sedangkan jika hanya berlaku sosiologis maka aturan tersebut hanya bersifat paksaan, dan jika hanya memenuhi unsur filosofis maka kaidah tersebut hanya bersifat yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, aparatur penegak hukum secara luas diartikan sebagai seluruh institusi penegakan hukum dan individu penegak hukumnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya

pembinaan kembali terpidana.²⁷ Sebaik apapun suatu undang-undang dibuat jika penegakan hukumnya tidak efektif maka undang-undang tersebut hanyalah suatu aturan di atas kertas yang tidak memberikan dampak apapun terhadap masyarakat.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.²⁸ Sarana dan Fasilitas merupakan suatu yang sangat penting untuk meningkatkan efektifitas suatu aturan sehingga dapat diterapkan dengan maksimal. Namun, bukan hanya berfokus pada pengadaan faktor pemeliharaan juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan.²⁹

²⁷ Galih Orlando, "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA.", h.55-56

²⁸ Ibid., h.56

²⁹ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.", h.150

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karenanya dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁰ Banyak diantara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara "*instinktif*" maupun secara *rational* namun mereka cenderung tidak taat terhadap hukum.³¹ Masyarakat harus mengetahui hak dan kewajiban akibat adanya suatu hukum agar hukum tersebut dapat diterima dan dipraktikan di masyarakat.³²

e. Faktor Budaya

Semenjak manusia lahir ke dunia, manusia memiliki hasrat untuk hidup teratur. Hasrat ini terus berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dianggap teratur pula oleh pihak lain. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa

³⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, h.45

³¹ Galih Orlando, "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA.", h.57

³² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, h.56-57

setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali.³³

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan. Menurut Purnadi Pubcaraka dan Soerjono Soekanto pasangan nilai yang berperan dalam hukum yakni nilai ketertiban dan ketentraman, nilai jasmaniah (kebendaan) dan rohaniah (keahlakan), serta nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.³⁴

2. Teori Kewenangan

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.³⁵ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial suatu

³³ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.", h.148

³⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, h.59-60

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2001)., h.1

Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara, sehingga Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan.³⁶

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian menurut Miriam Budiarto, kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.³⁷

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang

³⁶ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), h. 37-38

³⁷ Ibid., h. 39

diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.³⁸

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³⁹

3. Teori Kepastian Hukum Menurut Islam

Kepastian dalam istilah hukum adalah suatu perbuatan dapat dianggap sudah melanggar hukum manakala hukum sudah memberikan ketentuannya. prinsip legalitas itu lahir dari pemahaman isyarat yang terdapat dalam kutipan Qs. Al-Isra : 15 *وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا* (dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul).

³⁸ Ibid., h. 41

³⁹ Ibid.

Abu Bakr al-Jaziri, menafsirkan Qs. Al-Isra : 15 ini dengan berkata bahwa Allah SWT tidak akan menyiksa dan membinasakan suatu kaum (karena kesalahan mereka) sebelum Dia mengutus seorang Rasul yang memperkenalkan mereka kepada Allah SWT, yang memerintahkan mereka berbuat sesuatu yang dicintaiNya dan meninggalkan sesuatu yang dibenci-Nya.⁴⁰ Artinya, hukuman akan ditimpakan kepada seseorang manakala hukum telah menentukan rambu-rambu yang jelas bagi manusia. Dengan demikian, nilai kepastian hukum dan asas legalitas dapat terjamin.

- a. Maka, jelas bahwa hukum dapat ditetapkan kepada suatu perbuatan manakala sudah terdapat ketentuan tersebut, hal ini tidak lain demi menjamin adanya kepastian hukum. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengelak dari ketentuan Allah (Qs. An-Nisa: 165). Tentu harus segera dicatat bahwa karena al-Quran bukan kitab undang-undang. Oleh karena itu, tidak semua rincian persoalan hukum termaktub didalamnya. Paling tidak, adanya ayat-ayat tersebut telah cukup memberi pelajaran bahwa untuk tegaknya hukum harus ada prinsip legalitas demi menjamin kepastian hukum.
- b. Adapun kegunaan Teori Kewenangan, Teori *Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Teori Penyidikan, Teori Sistem Peradilan Pidana dan Teori Kepastian Hukum Menurut Islam

⁴⁰ Abu Bakr Al-Jaza'iri, "Aisar al-Tafsir Li Kalam al-'Aliyya al-Kanir," in *III* (Madinah: Makatabah Al-Ulum Wa Al-Hikam, 1994)., h. 182

- c. Islam dalam tulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam tesis yang berjudul Efektivitas Penerapan Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Terkait Dengan Wewenang Penyidik Dalam Tindak Pidana Perpajakan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu menemukan kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum serta kesesuaian norma perintah atau norma larangan itu dengan prinsip hukum, serta menemukan kesesuaian tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum tertentu.⁴¹ Penelitian ini bersifat *Yuridis Normatif* yakni penelitian yang mengkaji norma hukum sebagai objek kajiannya, sehingga hukum dipandang sebagai sesuatu yang terlembaga dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada, dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁴²

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Cetakan ke-13, Januari 2017, h. 47

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 49

asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum (horizontal dan vertikal), perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴³

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian yang bertujuan untuk dapat memahami landasan filosofi atau *ratio legis* atas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Serta menganalisis kesesuaian antar peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai bahan dalam pendekatan penelitian ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kepolisian dalam menganalisis kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan serta *ratio legis* pengaturan saat ini.

Pendekatan konseptual berdasar pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pandangan atau doktrin tersebut digunakan sebagai konsep dasar dalam menyusun argumentasi atau pengertian hukum. Peneliti akan menggunakan pandangan atau doktrin

⁴³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, vol. 2, 2020, https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf, h. 29

yang berkembang dalam konsep tindak pidana di bidang perpajakan, konsep penyidikan, konsep sistem peradilan pidana, dan konsep kewenangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif-analitis, yaitu membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran serta mendeskriptifkan secara jelas, rinci, dan sistematis. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah aktual dan peneliti berusaha mendeteksikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁴⁴

3. Sumber dan Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, hal ini sejalan dengan pendapat Amirudin dan Zainal Asikin bahwa sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder.⁴⁵ Data sekunder tersebut kemudian di kelompokkan menjadi 3 (tiga) macam tingkatan yakni Bahan hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.⁴⁶

⁴⁴ Juliansah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 111

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.62

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 29

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas, yaitu peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim (yurisprudensi).⁴⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

⁴⁷ Noor, *Metodologi Penelitian*.

- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Nomor 6736);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238) ;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil karya ilmiah pada sarjana dan hasil-hasil penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Adapun bahan hukum tersier atau bahan hukum Penunjang adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:⁴⁸

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Ilmiah Populer;
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 4) Ensiklopedia;
- 5) Internet; dan
- 6) Bahan rujukan diluar bidang hukum.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁹ Proses pengolahan data untuk menjamin kebenaran data dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data, pengkategorian dan pengelompokan data untuk dikomparasikan terhadap teori yang berkaitan, lalu melakukan penalaran hukum serta argumentasi atas tersusunnya data-data

⁴⁸ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, h. 33

⁴⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)., h. 1571

tersebut, yang selanjutnya akan dilakukan penganalisisan data dan mengeliminasi beberapa hal yang dinilai tidak relevan dalam penetapan isu hukum yang akan dipecahkan.

Kemudian data yang didapat, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penganalisisan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.⁵⁰



⁵⁰ Ibid., h. 56

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*, dalam Bahasa Inggris disebut *Criminal Act*.⁵¹ Secara sederhana, tindak pidana adalah suatu perbuatan subjek hukum yang dapat dikenai hukuman (sanksi) pidana.⁵² Terdapat dua pandangan mengenai *strafbaar feit*, yaitu:⁵³

- a. Pandangan monistis, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pengertian *strafbaar feit* mengandung perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana.
- b. Pandangan dualism, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pengertian *strafbaar feit* hanya berarti tindak pidana saja, sementara pertanggungjawaban pidana diartikan secara terpisah.

Perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika peraturan perundang-undangan sudah menentukan bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana. Hal ini merupakan bentuk dari asas legalitas yang dikenal dalam Hukum Pidana Indonesia, yaitu tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁵⁴ Asas legalitas ini menjadi dasar kepastian hukum dalam Hukum Pidana.

⁵¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2013)., h. 43

⁵² Ruben Achmad, "ASPEK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN," *Jurnal Hukum Doctrinal* 1, no. 2 (2016)., h.3

⁵³ Purwoleksono, *Hukum Pidana*.

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)., h. 23

Asas legalitas merupakan syarat penuntutan bahwa suatu perbuatan, tindakan, kegiatan, atau peristiwa merupakan pelanggaran aturan pidana atau perbuatan tercela.⁵⁵

Dalam sumber pendanaan anggaran belanja negara, pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar, sehingga dalam usaha meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, diatur ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang di bidang perpajakan. Terdapat pengaturan tindak pidana dalam UU KUP. Tindak pidana di bidang perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan adalah informasi yang tidak benar tentang laporan yang berkaitan dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan namun isinya tidak benar, tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada negara, serta kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan* (Jakarta: Muara Kencana, 2010)., h.23

Secara sederhana, tindak pidana di bidang perpajakan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak.⁵⁷ Direktorat Jenderal Pajak mengemukakan bahwa sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.⁵⁸

Tindak pidana di bidang perpajakan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tindak pidana di bidang perpajakan yang merupakan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pembagian tindak pidana ini dapat dilihat dari perumusan norma beberapa pasal dalam UU KUP, antara lain Pasal 38, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41, Pasal 41B UU KUP. Pasal 38 UU KUP menyebutkan, “Barang siapa karena kealpaannya, ...”. Tindak pidana *culpa* di bidang perpajakan berkaitan dengan kewajiban bagi wajib pajak, antara lain tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Terhadap tindak pidana dimaksud, dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

Kemudian Pasal 39 UU KUP menyebutkan, “barang siapa dengan sengaja,...”. Tindak pidana *dolus* di bidang perpajakan berkaitan dengan kewajiban bagi wajib pajak, antara lain menerbitkan atau menggunakan faktur, bukti pemungutan/pemotongan/setoran tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, memberi keterangan atau bukti yang tidak benar. Terhadap

⁵⁷ <http://www.pajak.go.id/content/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan> dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2025

⁵⁸ *Ibid*

tindak pidana dimaksud, dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

B. Teori Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur pengertian penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dalam rangka pencarian dan pengumpulan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.⁵⁹

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) tersebut dan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan dimulai saat terjadi tindak pidana. Kemudian penyidikan akan memperoleh keterangan sebagai berikut:⁶⁰

1. Tindak pidana yang telah dilakukan;
2. *Locus delicti* (tempat dilakukannya tindak pidana);
3. Cara pelaku melakukan tindak pidana;
4. Alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; dan
5. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana.

⁵⁹ Harun M. Husein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)., h.7

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Cet.1 (Bandung: Alumni, 2007)., h.55

C. Teori Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya sistem peradilan pidana berkaitan dengan sistem penegakan hukum yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan dalam penegakan hukum, yaitu melalui kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.⁶¹ Pelaksanaan peradilan pidana mempunyai tujuan tertentu, yaitu pencegahan kejahatan, baik untuk waktu singkat, menengah, atau panjang.⁶² Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana pada suatu masyarakat memiliki tujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁶³ Sistem peradilan bertujuan sebagai berikut:⁶⁴

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan masalah kejahatan di tengah masyarakat agar masyarakat puas dan percaya bahwa keadilan ditegakkan dengan memberi pidana kepada pihak yang bersalah; dan
- c) Mengupayakan pihak yang melakukan kejahatan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut Muladi, sistem peradilan terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai pelaksana hukum pidana.⁶⁵ Muladi menjelaskan bahwa *integrated criminal justice system* berarti sinkronisasi

⁶¹ Bahkri Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)., h.141

⁶² Syaiful Bakhri, *Loc.Cit.*

⁶³ Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994)., h.84-85

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Putra Bardin, 1996).

⁶⁵ Lihat di Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, h. 37

atau keserempakan atau keselarasan, yaitu sinkronisasi struktural dan sinkronisasi substansial.⁶⁶ Sinkronisasi struktural merupakan sinkronisasi hubungan antar lembaga penegak hukum.⁶⁷ Sementara sinkronisasi substansial berhubungan dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal maupun vertikal.⁶⁸ Sistem peradilan pidana dibagi menjadi 4 (empat) tahapan:

1. Tahap pertama adalah tahapan penyelidikan, yang memiliki tujuan untuk menentukan apakah terdapat tindak pidana dalam suatu peristiwa atau tidak. Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa ada suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa, maka akan dilanjutkan ke tahap kedua yaitu penyidikan.
2. Tahap kedua adalah penyidikan, yang bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana.
3. Tahap ketiga adalah tahap penuntutan, yaitu tahap pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan, apabila berkas perkara penyidikan telah dinyatakan lengkap.
4. Tahap keempat adalah tahap pemeriksaan di pengadilan.⁶⁹

Masing-masing tahapan peradilan pidana tersebut didukung oleh beberapa lembaga atau instansi utama yakni Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Masing-masing lembaga atau instansi tersebut memiliki

⁶⁶ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Citra Baru, 1994). h, 30

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, h. 76-86

kewenangan dan tugas yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama.⁷⁰

Selain keempat lembaga tersebut, terdapat lembaga lain yang oleh undang-undang diberikan kewenangan dalam satu tahapan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh dalam tahap penyidikan, Pasal 6 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Ketentuan ini menyebutkan bahwa selain Polisi, terdapat PNS tertentu yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PNS tertentu tersebut didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya, sehingga bersifat *lex specialis derogate lex generalis*.⁷¹

Kewenangan penyidikan tunduk terhadap ketentuan KUHAP sepanjang undang-undang yang menjadi dasar pengaturannya tidak memberikan aturan khusus. Lebih lanjut dalam Pasal 7 KUHAP disebutkan mengenai kewenangan penyidikan terkait upaya paksa atau kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang yang mengaturnya. Dengan kata lain, kewenangan penyidik PPNS adalah berbeda-beda sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum.

⁷⁰ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Akhmad, *Hukum Acara Pidana*, Ed. 1 (Bandung Angkasa, 1990)., h.8

⁷¹ Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman* (DPKK Kehakiman, 2014)., h.120

D. Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam

Pajak dalam perspektif Islam dianggap sebagai salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, yang berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat. Secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab *dharibah* yang memiliki arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.⁷² Dalam islam terdapat beberapa jenis-jenis pajak diantaranya adalah :⁷³

- a. Jizyah, yakni pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya.
- b. Kharaj, yakni sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim maupun non-muslim.
- c. Usyr, yakni pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor dan impor), Usyr dibayar hanya sekali dalam satu tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham dengan besaran 2,5% sampai dengan 5%.

⁷² D Daryanti, A Asriyana, dan A Hasti, "Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam," *AKMEN JURNAL ILMIAH* 21, no. 1 (2024): 61–70, <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>.

⁷³ Sabaryanto, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak (Study Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/pmk.03/2015)," *Hukum Islam*, 2017, <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1612>.

Pajak sudah lama diterapkan dalam sejarah manusia bahkan dalam praktik pemerintah khilafah islamiyah. Dalam Al-qur'an terdapat ayat yang menyatakan terkait penarikan harta bagi orang-orang kafir sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan sebagai warga negara. Begitupun cerita tentang Dzulkarnain yang membahas tentang Al-Kharaj.⁷⁴ Dalam hukum islam pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Anfal : 41 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sistem Perpajakan yang efektif dalam islam juga harus mempertimbangkan persamaan pokok antara pemanfaatan zakat dan pajak. Sistem perpajakan yang terbaik dalam Islam adalah sistem yang menjamin keuntungan sosial terbanyak, suatu sistem dimana kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan.⁷⁵ Para mufasir memberikan ketentuan umum dalam penyelenggaraan pajak bahwa penguasa dalam melakukan pemungutan pajak harus mendasarkan pada mashlahat dan keadilan. Sesuai dengan kaidah asal bahwa harta manusia haram diambil tanpa alasan yang dibenarkan, maka hanya penguasa sah yang bisa menetapkan aturan demi mashlahat umum. Namun, bila diambil atau disalurkan secara batil, praktik memungut harta orang lain itu masuk kategori *Maks* yang dilarang keras dalam Islam.

⁷⁴ Ridwan Hakim, "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah," *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)* 2 (2021): 36–48.

⁷⁵ Daryanti, Asriyana, dan Hasti, "Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam."

BAB III

PEMBAHASAN

A. Hukum Acara Pemeriksaan Dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Secara umum, ketentuan hukum acara pidana diatur dan mengikuti ketentuan dalam KUHP. Indonesia menggunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana dalam bahasa Belanda diartikan *Wetboek van Strafprocesrecht* sedangkan Belanda menggunakan istilah *Wetboek van Strafvordering* yang mengandung pengertian Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana.⁷⁶ Kedua istilah ini memiliki perbedaan, yakni kitab undang-undang hukum acara pidana berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Sedangkan kitab undang-undang tuntutan pidana hanya berkaitan dengan mekanisme penuntutan. Perbedaan istilah ini mempengaruhi ruang lingkup yang diatur di dalam kitab undang-undang yang berkaitan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berarti aturan dalam kitab tersebut berkaitan dengan setiap tahapan dalam proses atau hukum acara pidana sedangkan Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana berarti kitab tersebut hanya mengatur tentang penuntutan pidana saja.

⁷⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), h.2

Hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil memiliki keterkaitan langsung dengan hukum pidana materiil, karena hukum acara pidana merupakan aturan yang memuat tata cara tindakan setiap lembaga atau instansi pemerintah yang berkuasa dalam penegakan hukum pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan, sehingga tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana dapat tercapai.⁷⁷ Tujuan negara mengadakan atau mengatur hukum pidana dalam rangka untuk melindungi kepentingan negara, masyarakat dan individu. Hukum pidana dibentuk untuk memastikan setiap orang atau subjek hukum melaksanakan haknya dengan tetap memperhatikan kewajiban hukumnya yakni tidak merugikan orang lain. Tujuan pengaturan hukum pidana tersebut hanya dapat tercapai manakala hukum pidana dapat dijalankan atau ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Penegakan hukum pidana harus pula dilaksanakan dengan mengedepankan kepastian hukum dalam pengertian penegakan hukum tersebut harus didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

Aturan hukum yang berlaku dalam acara pidana merujuk pada hukum acara pidana umum dan khusus. Andi Sofyan menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur mengenai bagaimana penyelenggaraan hukum pidana materiil sehingga memperoleh keputusan hakim dan tata cara pelaksanaan keputusan tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Batu, 1962)., h.13

⁷⁸ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet. 1 (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013)., h. 4

Hukum acara pidana pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan dari saling kontrol antar lembaga negara yang kewenangan atau kekuasaannya telah dipisahkan menjadi kewenangan legislatif, eksekutif dan yudisial. Hukum acara pidana merupakan produk hukum yang dilahirkan melalui proses yang melibatkan kewenangan eksekutif dan legislatif dan hasil akhir dalam hukum acara pidana ditentukan oleh kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman. Putusan atas bersalah atau tidaknya seseorang dan berat ringannya hukuman dari terdakwa ditentukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara setelah mendengarkan dakwaan, alat bukti, tuntutan dari penuntut umum dan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya.

Pengertian hukum acara pidana secara sederhana dapat merujuk pada pandangan yang dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir yakni hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil.⁷⁹ Pendapat tersebut sangat relevan apabila dihubungkan dengan fakta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni manakala terdapat hukum pidana materiil yang bersifat khusus biasanya selalu diikuti dengan pembentukan aturan hukum acara pidana yang bersifat khusus pula. Pembentukan hukum acara pidana khusus tersebut merupakan penyesuaian terhadap aturan pidana materiil khusus sehingga aturan tersebut dapat ditegakkan.

⁷⁹ J.C.T. Simorangkir dan Dkk., *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 2004)., h.78

R. Soesilo mengemukakan pengertian hukum acara pidana secara rinci yaitu sekumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan:⁸⁰

- a. Bagaimana cara aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan-tindakan apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan cara mencari kebenaran atas terjadinya suatu tindak pidana sehingga dapat diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana.
- b. Bagaimana cara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta cara melakukan upaya paksa terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- c. Bagaimana cara pengumpulan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan serta tempat-tempat lain serta menyita barang-barang tersebut, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- d. Bagaimana cara dan jenis acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
- e. Bagaimana cara pelaksanaan hukum pidana sehingga hukum pidana materiil dapat dipertahankan melalui hukum acara pidana.

Hukum acara pidana khususnya dalam KUHAP, mengatur secara rinci tahapan penerimaan laporan, pengaduan atau tertangkap tangan sebagai landasan awal keberlakuan hukum acara pidana sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. KUHAP bahkan tidak hanya mengatur bagaimana cara penegakan hukum pidana karena dalam KUHAP diatur bagaimana cara untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik maupun penuntut umum. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang lengkap atas suatu perkara pidana. Kebenaran yang lengkap tersebut dapat ditemukan jika

⁸⁰ Soesilo R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)* (Bogor: Politea, 1982)., h.3

Lembaga atau instansi penegak hukum menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Kemudian memeriksa pelaku tindak pidana di muka pengadilan, dan menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukannya melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut akan membuktikan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan atau tidak.

Kebenaran materiil sebagai tujuan hukum acara pidana mengharuskan penegakan hukum dilaksanakan secara jujur dan sah secara hukum. Hukum acara pidana harus berpijak pada alat bukti yang diajukan di pengadilan dan keabsahan perolehan alat bukti harus pula diuji. Hal inilah yang membedakan antara hukum pidana dengan hukum perdata yaitu hukum perdata menekankan pada kebenaran formil. Kebenaran dalam hukum acara pidana haruslah merupakan satu-satunya kebenaran karena konsekuensi dari suatu hukum pidana dapat berupa nestapa atau penghukuman. Penghukuman yang dapat melahirkan penderitaan bagi orang yang dikenakan sanksi pidana maupun keluarga. Dengan demikian maka hukum acara pidana harus memperhatikan adagium “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

Namun, pada sisi lain, Andi Hamzah mengemukakan pandangan yang berbeda soal tujuan hukum acara pidana. Menurut Andi Hamzah, mencari kebenaran merupakan tujuan sementara hukum acara pidana. Hukum pidana memiliki tujuan akhir untuk mencari ketertiban, ketentraman, kedamaian,

keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat.⁸¹ Tujuan hukum acara pidana yang dikemukakan Andi Hamzah tersebut merupakan tujuan dalam artian luas yakni dengan menghubungkannya dengan tujuan hukum pidana secara keseluruhan atau lebih tepatnya pada tujuan penegakan hukum pidana. Hukum acara pidana merupakan sarana penegakan hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil dan penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Tujuan hukum acara pidana di atas berlaku pula dalam pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, ada beberapa kekhususan dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan berkaitan dengan keuangan negara, sehingga apabila terjadi tindak pidana ini maka akan berdampak pada terjadinya kerugian keuangan negara. Meskipun terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan akan menimbulkan kerugian keuangan negara, namun pemerintah tidak dapat menuntut tindak pidana di bidang perpajakan dengan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor, karena sifat dasar pajak yang merupakan pungutan dari masyarakat itu sendiri.

⁸¹ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)., h.9

Kasus-kasus di bidang perpajakan yang dituntut menggunakan ketentuan pidana dalam tindak pidana korupsi biasanya yang melibatkan bendahara umum daerah atau rumah sakit yang tidak melakukan penyetoran terhadap pajak-pajak yang telah dipungut dan/atau Notaris/PPAT yang tidak menyetorkan pajak yang telah dititipkan pihak-pihak dalam jual beli tanah.

Kekhususan dalam tindak pidana di bidang perpajakan berdampak terhadap hukum acara pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedan atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Frasa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara menunjukkan bahwa indikator suatu tindak pidana di bidang perpajakan adalah adanya kerugian pada pendapatan negara. Hal tersebut mendorong hukum acara pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan memiliki tujuan khusus cukup berbeda dengan hukum acara pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan, selain dalam rangka untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat, hukum acara dalam tindak pidana di bidang perpajakan bertujuan untuk memulihkan kepentingan penerimaan negara yang terganggu akibat Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, maka tahapan keberlakuan hukum acara pidana didahului pada 3 (tiga) hal yaitu pelaporan atau pengaduan atau tertangkap tangan. Ketiga hal tersebut mempengaruhi tahapan penyelesaian perkara pidana dalam KUHAP sebagai berikut:

- a. Tahap penyelidikan
- b. Tahap penyidikan
- c. Tahap penuntutan
- d. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
- e. Tahap pelaksanaan putusan

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, tahap penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dalam penyelidikan tindak pidana secara umum, Penyidik menyimpulkan suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau bukan berdasarkan pada alat bukti, melainkan berdasarkan apakah ada atau tidaknya aturan pidana yang dilanggar. Dengan kata lain, penyidik menilai apakah ada ketentuan yang melanggar suatu perbuatan tersebut.

Berbeda halnya dengan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan penyelidikan. Namun proses pemeriksaan bukti permulaan dapat dipersamakan dengan tahap penyelidikan dalam tindak pidana secara umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan disebutkan pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Sama halnya dengan penyelidikan, pemeriksaan bukti permulaan merupakan tahap dimana aparat penegak hukum meyakinkan suatu tindakan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam hukum acara pidana pada umumnya, aparat penegak hukum dalam tindak pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 angka 4 KUHAP secara spesifik dan eksplisit menyebutkan penyelidik adalah pejabat polisi, ketentuan penyelidik ini berbeda dengan ketentuan penyelidik dalam tindak pidana di bidang perpajakan.

Mengingat dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan tidak menyebutkan secara eksplisit istilah penyelidikan, sehingga tidak disebutkan pula secara eksplisit aparat penegak hukum yang bertindak sebagai penyelidik. Namun, sehubungan dengan adanya istilah pemeriksaan bukti permulaan dalam UU KUP, maka aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan bukti permulaan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 44 UU Harmonisasi Pajak.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang, melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan kata lain, peran Direktur Jenderal Pajak dalam pemeriksaan bukti permulaan dalam tindak pidana di bidang perpajakan dapat dipersamakan dengan peran Polisi dalam penyelidikan tindak pidana dalam KUHAP.

Namun tidak serta merta Direktur Jenderal Pajak dapat dikatakan sebagai penyelidik dalam tindak pidana di bidang perpajakan, karena hukum acara pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan tidak mengenal istilah penyelidikan. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP telah secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai pemeriksaan bukti permulaan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan. Ketentuan pemeriksaan bukti permulaan dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan hanya menyebutkan wewenang Direktur Jenderal Pajak, dan penugasan pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan pemeriksaan bukti permulaan diatur lebih lanjut dalam PMK Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Dalam hukum acara pemeriksaan dalam KUHAP, setelah tahap penyelidikan, aparat penegak hukum akan melanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan penyidikan dalam KUHAP cukup relevan dengan ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan. Dalam Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pada dasarnya konsep penyidikan dalam kedua undang-undang tersebut sama, yaitu mengumpulkan bukti yang cukup, yang membuat terang pelaku tindak pidana. Namun, berbeda dengan KUHAP, dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, penyidikan yang dimaksud langsung dibatasi dengan frasa tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini berarti ketentuan penyidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan disusun secara khusus untuk tindak pidana di bidang perpajakan.

Mengenai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan, di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berbeda dengan ketentuan penyidik dalam KUHAP, aparat penegak hukum dalam penyidikan tidak hanya dibatasi pada pejabat polisi negara Republik Indonesia, namun juga menambahkan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berbeda dengan ketentuan pemeriksaan bukti permulaan, dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, ketentuan mengenai penyidikan dibahas lebih rinci. Setelah ketentuan yang mengatur jenis tindak pidana di bidang perpajakan, Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan langsung mengatur ketentuan penyidikan. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan mengatur penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan penyidik dalam KUHAP adalah relevan dengan ketentuan penyidik dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan.

Kewenangan PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bukan wewenang yang hanya lahir hanya karena Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan saja. Namun, ketentuan penyidik dalam KUHAP juga telah membuka ruang untuk wewenang PPNS khusus dalam undang-undang tertentu.

Setelah berkas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan lengkap maka penyidik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui penyidik Kepolisian melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa penuntutan adalah dimana perkara seorang terdakwa diserahkan kepada hakim melalui permohonan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dimaksud di muka pengadilan.⁸²

Pelimpahan perkara dari penuntut umum kepada pengadilan dilakukan dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada negara melalui penuntut umum untuk membuktikan tuduhannya kepada terdakwa dan terdakwa baik sendiri maupun didampingi penasihat hukum untuk melakukan pembelaan atas tuduhan penuntut umum. Pelimpahan perkara ke pengadilan dapat pula dimaknai sebagai sarana bagi penuntut umum untuk mempertanggungjawabkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

⁸² Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia.*, h.34

Dasar pemeriksaan perkara di pengadilan adalah dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tidak dapat menyimpang dari dakwaan penuntut umum karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi terdakwa.

Beban pertanggungjawaban hasil penyidikan yang melekat pada penuntut umum yang melakukan pelimpahan perkara telah didahului adanya wewenang prapenuntutan. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 20020 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum menyebutkan bahwa pra-penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, setelah penuntut umum menerima pemberitahuan bahwa penyidik telah memulai penyidikan, mempelajari atau meneliti apakah berkas perkara dari hasil penyidikan sudah lengkap, dan jika berkas perkara tersebut belum lengkap, penyidik memberi petunjuk untuk melengkapi kekurangan berkas perkara tersebut.

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara. Tindakan ini dilakukan agar penyidik dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan atau ke tahap penuntutan.⁸³ Sedangkan Penuntut umum berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

⁸³ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017)., h.165

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, untuk selanjutnya disebut UU Kejaksaan), Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan merupakan *dominus litis* penuntutan perkara pidana meskipun dalam perkara tindak pidana korupsi ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi. Kewenangan Kejaksaan dalam penuntutan menempatkan Kejaksaan sebagai institusi yang penting dalam memastikan keberhasilan agenda penanggulangan tindak pidana guna menciptakan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Posisi dan fungsi kejaksaan hampir tidak berbeda dengan Kejaksaan di Negara lain, yakni bagian dari fungsi penegakan hukum dari suatu Negara khususnya berkaitan dengan penuntutan.⁸⁴

Keberadaan Kejaksaan memiliki tujuan sama halnya dengan tujuan dilakukan penuntutan yakni untuk mendapat keputusan dari penuntut umum mengenai tindak lanjut penuntutan seorang terdakwa di muka hakim atau penghentian perkara terdakwa tersebut.⁸⁵ Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa Kejaksaan melalui jaksa peneliti berwenang untuk melakukan prapenuntutan yakni untuk menyatakan berkas perkara apakah sudah lengkap atau tidak.

⁸⁴ Anwar Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 2 (Bandung: Widya Padjajaran, 2011)., h.190

⁸⁵ *Ibid.*

Setelah menyatakan berkas perkara penyidikan sudah lengkap, Kejaksaan masih memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan atas perkara tersebut. Pengadilan pidana tidak akan memiliki kewenangan untuk mengadili memeriksa perkara pidana apabila kejaksaan tidak menjalankan tugas penuntutan yakni melimpahkan perkara ke pengadilan.

Pelimpahan perkara ke pengadilan harus memperhatikan kewenangan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP. Ada beberapa cara untuk menentukan kewenangan pengadilan dalam mengadili berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 KUHAP yaitu:

- a. segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pada dasarnya kewenangan mengadili dan memutus suatu perkara pidana ditentukan berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana. Ini merupakan cara yang utama dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan akan tetapi aturan ini dapat dikesampingkan. Salah satu alasan penyimpangan mengenai penentuan kompetensi relatif adalah berkaitan dengan keamanan seperti dalam kasus dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berpindah-pindah lokasi persidangannya atau kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bangkalan yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

- b. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Penentuan kompetensi relatif pengadilan dapat pula didasarkan pada alasan efektifitas penanganan perkara karena berkaitan dengan mobilisasi terdakwa maupun saksi-saksi.
- c. terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu dan beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara. Penentuan kompetensi relatif berdasarkan alternatif ketiga ini pada dasarnya tetap mengacu pada tempat terjadinya tindak pidana akan tetapi oleh karena dalam KUHAP memperbolehkan adanya penggabungan perkara dan berkaitan dengan ajaran perbarengan perbuatan maka dengan penggabungan harus dipilih salah satu pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili.

Penentuan mengenai kompetensi kewenangan mengadili dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap mengacu pada ketentuan dalam KUHAP. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum

Dan Tatacara Perpajakan tidak mengatur secara tersendiri mengenai penentuan kompetensi pengadilan. Perbedaan Tindak Pidana umum/biasa dengan tindak pidana perpajakan terletak pada proses pemeriksaan bukti permulaan (karena tidak mengenal penyelidikan akan tetapi fungsinya sama), penyidikan yang hanya dapat dilakukan oleh PPNS pada Direktorat Jenderal Pajak dan adanya kewenangan penghentian penyidikan atas dasar penerimaan negara. Di samping itu, tujuan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap mempedomani prinsip memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara.

Adanya pemeriksaan bukti permulaan dalam Tindak Pidana Perpajakan memiliki kesinambungan dengan hak-hak dari Wajib Pajak sehingga tidak dapat dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan efektif. Salah satu hak wajib pajak yang dapat hilang atau terhalangi akibat adanya pemeriksaan bukti permulaan diantaranya adalah hak pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana ketentuan Pasal 17B UU KUP yang terakhir kali diubah dengan UU Cipta Kerja. Namun, jika pemeriksaan bukti permulaan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan, atau dilanjutkan di tahap penyidikan namun tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan, atau dilanjutkan sampai pada tahap penuntutan namun diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepadanya diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17B ayat (4) UU

KUP yang terakhir kali diubah dengan UU Cipta Kerja, namun imbalan bunga tersebut dikecualikan berdasarkan ayat (5) jika bukti permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan demi kepentingan penerimaan negara sebagaimana ketentuan Pasal 44B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

B. Karakteristik Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sebuah rangkaian dari unsur sub sistem yang saling terhubung secara fungsional.⁸⁶ Sistem peradilan pidana memiliki beberapa sistem dimulai dari penyelidikan sampai dengan pelaksanaan pidana, meskipun dalam keadaan tertentu sistem peradilan pidana dapat bekerja tanpa adanya penyelidikan terlebih dahulu.

Purpura mengemukakan *criminal justice focuses on the criminal law, the law of criminal procedure, and the enforcement of these laws, in an effort to treat fairly all persons accused of a crime. Fairness in criminal justice means that an accused person receives equal treatment, impartiality, and the*

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remedja Karya, 1988), h.68

*due process of constitutional protections. In reality, criminal justice does not always live up to its ideals and is subject to much criticism as our society struggles to improve it.*⁸⁷

Sistem peradilan pidana ada untuk memastikan hukum pidana, hukum acara pidana, dan penegakan hukum pidana dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak berpihak sehingga upaya mencari keadilan sebagai tujuan hukum pidana dapat tercapai. Keadilan dan ketidakberpihakan masih terdapat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman hukum dan adanya peradilan pembentukan opini, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara cenderung berada di bawah tekanan dan tidak bebas.

Muladi menerjemahkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil atau hukum pelaksanaan pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya masih dalam tahapan formalitas karena banyak terjadi pelanggaran hukum pidana dalam beberapa putusan di Indonesia. Sebagai contoh dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/2015 tanggal 22 April 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 86/Pid.B/2014/PN.Mlg tanggal 04 Agustus 2014 atas nama Terdakwa Drs. H. Sugeng, Mahkamah Agung

⁸⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), h.89

menyatakan terdakwa bersalah tanpa mempertimbangkan daluwarsa penuntutan perkara pidana yang telah lampau. Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan surat dakwaan tidak dapat diterima karena daluwarsa penuntutan pidana dan Mahkamah Agung tanpa mempertimbangkan daluwarsa penuntutan pidana langsung menyatakan terdakwa bersalah. Putusan tersebut secara hukum mengandung cacat karena tidak tepat dalam penerapan hukum berkaitan dengan daluwarsa penuntutan. Dengan berbagai jenis pengabaian terhadap hukum acara pidana dan hukum pidana maka penegakan hukum di Indonesia telah mengabaikan tujuan sistem peradilan pidana untuk menciptakan keadilan.

Peradilan pidana diselenggarakan untuk mencegah kejahatan, baik untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.⁸⁸ Peradilan pidana diselenggarakan dengan dukungan dari beberapa Lembaga atau instansi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Pengacara. Setiap instansi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan hukum yang sama dari masing-masing perspektif.⁸⁹

Muladi mengemukakan makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan serta keselarasan secara struktural dan substansial antara aparat penegak atau elemen-elemen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.⁹⁰ Tahapan dalam sistem peradilan pidana terdiri atas tahap penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di muka

⁸⁸ Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*.

⁸⁹ Sabuan, Pettanasse, dan Akhmad, *Hukum Acara Pidana.*, h.8

⁹⁰ Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*, h.30

pengadilan, dan diakhiri dengan eksekusi pidana di lembaga permasyarakatan.⁹¹

Sistem peradilan pidana berlaku juga dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Namun dibandingkan sistem peradilan pidana pada umumnya dalam KUHAP, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam tahap penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Sebagai salah satu upaya dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan, maka sistem hukum perpajakan mengenal adanya penyidik khusus untuk menyidik kasus yang berkaitan dengan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, disebutkan bahwa PPNS adalah salah satu penyidik. Jika suatu tindak pidana tertentu dilakukan oleh PPNS, maka tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh Penyidik Kepolisian.

Ketentuan penyidik khusus ini yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, disebutkan bahwa penyidik adalah PPNS tertentu di lingkungan Direktorat

⁹¹ Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*, h.9

Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan penyidikan dalam tindak pidana yang pada umumnya dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, dalam tindak pidana di bidang perpajakan PPNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang absolut dalam melakukan penyidikan. Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan tidak menyebutkan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Sebaliknya, Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan secara eksplisit menyebutkan bahwa penyidik adalah PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Selain aparat penegak hukum yang diatur secara khusus untuk melakukan penyidikan, Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan juga mengatur ketentuan pemberhentian penyidikan secara khusus. Sama halnya dalam ketentuan penyidik dalam KUHP, berdasarkan Pasal 44B Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan disebutkan bahwa PPNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Namun, ketentuan penghentian penyidikan dalam tindak pidana di bidang perpajakan berbeda dengan penghentian penyidikan tindak pidana dalam KUHP. Dalam Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan disebutkan bahwa Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan negara. Lebih lanjut dalam Pasal 44B ayat (2) disebutkan bahwa kepentingan penerimaan negara yang dimaksud adalah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar beserta sanksi administrasi yang dibebankan pada Wajib Pajak. Penghentian penyidikan atas dasar penerimaan negara ini hanya diatur dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan dan merupakan bentuk kekhususan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

C. Perluasan Kewenangan Penyidikan Sebagai *Ius Constituendum*

Dalam perkembangannya, wewenang absolut yang dimiliki oleh PPNS pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik satu-satunya dalam tindak pidana di bidang perpajakan menimbulkan tindak pidana lainnya yang bersumber dari tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana tersebut banyak melibatkan PPNS di lingkungan Direktorat Pajak. Padahal salah satu tujuan penegakan hukum di bidang perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS tertentu Direktorat Jenderal Pajak sebagai satu-satunya penyidik, telah menimbulkan banyak kerugian negara.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan disebutkan bahwa Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

KUHAP. Namun dalam praktik di lapangan, PPNS Direktorat Jenderal Pajak langsung menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, dengan alasan memperpendek rantai birokrasi. Hal ini menyebabkan PPNS Direktorat Jenderal Pajak menjadi satu-satunya aparat penegak hukum yang memiliki akses dan mengetahui informasi dalam penyidikan. Tidak adanya koordinasi dengan Kepolisian sebagaimana diamanatkan Pasal 44 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan membuat tidak adanya aparat penegak hukum lain yang dapat memastikan bahwa PPNS Direktorat Jenderal Pajak melakukan penegakan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan dan KUHAP. Praktik ini sering menimbulkan masalah dalam penegakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Di tahun 2014, PPNS Direktorat Jenderal Pajak Sumbar-Jambi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi.⁹² Dalam kasus tersebut, PPNS Direktorat Jenderal Pajak mengusut dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Namun perusahaan tersebut membuat laporan yang lain kepada Polisi bahwa PPNS Direktorat Jenderal Pajak telah memalsukan surat, melakukan penggelapan, perbuatan tidak menyenangkan, dan kejahatan kantor. Kasus tersebut berakhir damai dengan Polri mengeluarkan SP3. Selain kasus yang disebabkan oleh

⁹² Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, dan Zainal Muttaqin, "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (18 Juni 2021): 1–25, <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107.>, h.6

miskoordinasi dan egosentris dari PPNS Direktorat Jenderal Pajak, wewenang absolut Direktorat Jenderal Pajak juga menimbulkan tindak pidana lain yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga bulan Juni 2019, jumlah laporan keuangan mencurigakan terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan mencapai 738 laporan.⁹³ Laporan ini kemudian meningkat tajam hingga akhir tahun 2019 menjadi 1481 laporan.⁹⁴ Di tahun 2020, laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan kembali meningkat menjadi 1602 laporan.⁹⁵

Sebagaimana diketahui, kasus tindak pidana korupsi di bidang pajak di Indonesia yang terungkap hanya sebagian kecil dari kasus korupsi pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus korupsi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

1. Kasus Bahasyim Assifie, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 September 2010, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang. Total harta yang akan dieksekusi sebesar Rp.60.992.238.206,00 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan

⁹³ Yoserwan - Yoserwan, "Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 165, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.165-176>, h.167

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Muhammad Wildan, 'Naik, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dugaan Pidana Perpajakan', DDTC Trusted Indonesia Tax News Portal, 22 Februari 2021, <https://news.ddtc.co.id/naik-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-dugaan-pidana-perpajakan-27929>, diakses 30 Mei 2025.

puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu seratus empat puluh tujuh koma tiga tujuh US Dollar).

2. Kasus yang paling banyak diketahui publik, yaitu kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1195/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Januari 2011, terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan negara sebesar Rp.570.952.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan adanya aspek yang perlu dibenahi dan dioptimalisasi dalam penegakan tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini mendorong pembaharuan dari yang mengatur kewenangan penyidikan yang absolut dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Selain itu, dalam sumber penerimaan negara, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting dan utama, sehingga untuk memaksimalkan penerimaan negara tersebut, seharusnya negara meningkatkan perlindungan hukum terhadap praktik pelaksanaannya.

PPNS Direktorat Jenderal Pajak sering menggunakan modus dengan menyalahgunakan wewenangnya. Proses pemeriksaan Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan digunakan sebagai sarana untuk saling tawar menawar. Pada umumnya, Wajib Pajak bersedia

untuk melakukan tawar menawar tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena hanya PPNS Direktorat Jenderal Pajak yang dapat melakukan penyidikan. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan wewenang, maka aparat penegak hukum lainnya sulit mendeteksi tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya Lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk menyeimbangkan kewenangan absolut PPNS Direktorat Jenderal Pajak, dan karena tidak ada aparat penegak hukum lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Peningkatan penyalahgunaan kewenangan absolut PPNS Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tunggal dalam tindak pidana di bidang perpajakan mendorong suatu perubahan dalam pengaturan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal istilah *“power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”*. Negara harus menjaga 2 (dua) hal ketika terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Pertama tetap menjaga penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Kedua mencegah perilaku korupsi pejabat yang memiliki kewenangan absolut di bidangnya, dalam hal ini PPNS Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, PPNS Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki kewenangan untuk menyimpang dari kewenangan penyidikannya dalam rangka mendapatkan keuntungan. Dilihat dari segi honorarium, dapat dikatakan

bahwa dibandingkan aparat penegak hukum lainnya, PPNS Direktorat Jenderal Pajak telah diberikan honorarium golongan tertinggi. Dengan kata lain, selain dari unsur keuntungan, alasan yang mendorong PPNS Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindak pidana korupsi dalam tugasnya sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah karena adanya kesempatan. Kewenangan absolut menutup kesempatan intervensi dari aparat penegak hukum yang lain, sehingga alasan pendorong tersebut seharusnya direduksi atau diminimalisir. Hal ini untuk mendorong penerimaan negara dari pajak secara optimal, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap penerimaan negara tersebut.

Jika tindak pidana di bidang perpajakan dibandingkan dengan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan keuntungan negara, dalam penegakan tindak pidana korupsi terdapat 3 (tiga) lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi secara khusus dalam penegakan tindak pidana korupsi, karena lembaga penegak hukum yang telah ada dinilai belum efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor memberi wewenang penyidikan pada aparat penegak hukum selain Kejaksaan dan Kepolisian, yaitu KPK.

Namun, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, KPK diberi wewenang terbatas dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor disebutkan bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pembentukan KPK tidak serta merta menghapuskan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian secara umum dan Kejaksaan secara khusus. Dengan kata lain, selain keadaan khusus yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, wewenang penyidikan tipikor ada pada Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian tidak menghapus dan menghilangkan wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur bahwa lembaga sentral untuk memberantas korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan ini kemudian berimplikasi bahwa Kejaksaan dan Kepolisian harus melaporkan setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengingat kedua tindak pidana berkaitan dengan pemasukan keuangan negara, maka seharusnya pengaturan penyidikan dalam tindak pidana di bidang perpajakan diatur tidak secara absolut. Sama halnya dengan tindak pidana korupsi, seharusnya terdapat lembaga penegak hukum lain yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Dengan mengatur wewenang Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, tidak akan mengganggu tujuan pajak untuk memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya.

Konsep pembagian kewenangan yang digunakan dalam pemberantasan korupsi seharusnya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga PPNS Direktorat Jenderal Pajak bukan lagi satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan menambahkan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, maka sumber penerimaan negara yang utama dapat dilindungi dan dijamin dengan maksimal.

Tidak terdapat alasan buruk yang mendorong usulan perubahan terhadap kewenangan penyidikan yang absolut dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Sebaliknya, banyak alasan yang mendorong penghapusan sistem hukum yang tidak memiliki *check and balance*, di mana Undang-Undang

Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan hanya memberikan kewenangan penyidikan yang absolut kepada PPNS Direktorat Jenderal Pajak. Sementara dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana secara umum di Indonesia, terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, yaitu Kepolisian selaku *dominus litis* penyidikan serta Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, kepolisian bertindak sebagai *dominus litis*, penyelidik serta penyidik dalam tindak pidana.

Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana. Namun kewenangan tersebut tidak berlaku jika peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur penyelidik dan/atau penyidik suatu tindak pidana secara khusus. Sebagai *dominus litis* penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum, seharusnya kewenangan Kepolisian ini tidak serta merta dapat dihapuskan, namun hanya dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih khusus.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Kepolisian secara umum memiliki kewenangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepolisian yaitu:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. mencari keterangan dan barang bukti
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Secara rinci, kewenangan Kepolisian diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian. Berdasarkan kewenangan Kepolisian dalam penyidikan serta syarat penyidik di Kepolisian, maka dapat dikatakan bahwa berdasarkan dasar hukum dan kualitas, Penyidik Kepolisian memiliki kemampuan sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Selain itu, sarana dan prasarana di Kepolisian untuk mencegah dan memberantas tindak pidana di bidang perpajakan tergolong lengkap dan optimal.

Kepolisian memiliki wewenang dalam pengawasan kegiatan usaha Wajib Pajak. Wewenang ini akan memudahkan Kepolisian untuk turut dalam pemeriksaan kewajiban pajak dari Wajib Pajak yang diterapkan dengan *self-assessment system*. Selain itu, Kepolisian memiliki pengaturan internal yang dapat mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan. Peraturan tersebut adalah pengaturan mengenai penerapan keadilan restorative. Keadilan restorative merupakan penegakan hukum yang fokus pada pemulihan keadaan. Pengaturan internal Kepolisian mengenai keadilan restorative menunjukkan bahwa Kepolisian memahami prinsip dasar penegakan hukum di bidang perpajakan, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Sehingga kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Pajak tidak seharusnya serta merta meniadakan kewenangan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Selain Kepolisian, Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam penyidikan. Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya Kejaksaan dibentuk berdasarkan kebutuhan negara dalam penuntutan pelaku tindak pidana. Fungsi utama Kejaksaan adalah sebagai wakil negara dan/atau korban dalam melawan pelaku tindak pidana untuk menanggulangi tindak pidana. Selain itu, Kejaksaan memiliki fungsi untuk menanggulangi tindak pidana.

Kejaksaan memiliki wewenang untuk melanjutkan atau menghentikan suatu perkara tindak pidana ke Pengadilan. Selain itu, Kejaksaan juga berwenang untuk mengenyampingkan perkara pidana, yang mana kewenangannya melekat pada Jaksa Agung. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu atau dengan kata lain *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa.⁹⁶ Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka.
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang. Kejaksaan merupakan pelaksana putusan pengadilan dan bertanggungjawab untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Namun, dalam pelaksanaannya Kejaksaan cenderung pasif

⁹⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 16

manakala terpidana telah dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan dan kewenangan pelaksanaan putusan seolah-olah berpindah kepada Lembaga Pemasyarakatan.

- c. mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kewenangan pemberian keputusan pembebasan bersyarat melekat pada Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan struktur sebagaimana diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk memastikan apakah syarat-syarat pembebasan atau lepas bersyarat sudah dipenuhi dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.
- d. menyidik tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidikan tindak pidana oleh Kejaksaan dilakukan terhadap tindak pidana khusus atau tindak pidana yang diatur di luar KUHP. Tindak pidana khusus yang dimaksud misalnya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 30

Undang-Undang Kejaksaan maka seharusnya Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk prapenuntutan yaitu menentukan lengkap atau tidaknya berkas suatu perkara. Dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, terdapat juga kewenangan untuk menentukan kelengkapan berkas suatu perkara. Berdasarkan kesamaan bentuk wewenang ini, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan lebih memahami untuk menilai kelengkapan berkas penyidikan suatu perkara untuk dilanjutkan ke pengadilan. Selain itu, dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, kewenangan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ada pada Jaksa Agung, yang mana Jaksa Agung merupakan pimpinan tertinggi Kejaksaan. Sehingga berdasarkan dasar hukum dan struktur organisasi tersebut, pengaturan kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan menjadi kurang relevan, karena tidak mengatur wewenang Kejaksaan dalam penyidikan, namun hanya mengatur wewenang Jaksa Agung dalam penghentian penyidikan. Sejalan dengan peraturan internal Kepolisian, Kejaksaan juga mempunyai pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarjan keadilan restoratif.

Kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi memiliki pemahaman mengenai keadilan restoratif dan perlindungan keuangan negara. Melalui prinsip dasar yang sejalan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan juga memiliki kompetensi untuk diberi kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Keikutsertaan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat memudahkan pengambilan keputusan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan jika kepentingan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara sudah tercapai. Melalui keikutsertaan Kejaksaan, keputusan tersebut tidak perlu harus menunggu keputusan Jaksa Agung. Dasar hukum kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana serta praktik tugas dan fungsi Kejaksaan tersebut menjadi alasan yang cukup agar kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Pajak tidak serta merta menghapus kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana, termasuk tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengaturan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan memiliki *ratio legis* bahwa pihak yang dianggap paling memahami kebutuhan penegakan hukum perpajakan adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak, keikutsertaan pihak eksternal perpajakan sangat diminimalisir. Namun, seiring perkembangannya, alasan ini sudah tidak relevan lagi dan praktik pelaksanaannya sudah banyak yang menyimpang dari esensi pengaturan tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai penegak hukum di bidang perpajakan yang tidak melakukan tugas dan fungsi penyidikan secara konsisten, sehingga semangat untuk melindungi penerimaan negara tidak terlaksana dengan maksimal. Sumber daya manusia Kepolisian dan Kejaksaan telah jauh berkembang, terutama dalam pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi negara juga mendukung perubahan dalam pengaturan penyidikan ini, sehingga esensi awal pengaturan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat tercapai.

Dalam mewujudkan supremasi hukum serta penegakan, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.⁹⁷ Adanya kelemahan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak mendorong pembaharuan hukum dalam penegakan hukum perpajakan, yaitu dengan mengikutsertakan Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Keikutsertaan Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah untuk memperkuat dan menyeimbangkan dan memperkuat kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Pajak dalam penyidikan, bukan semata-mata dalam rangka untuk mengambil alih.

Dalam pengaturan perpajakan, esensi utama pengaturan penegakan hukum dalam perpajakan adalah untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, sehingga penggunaan sanksi pidana adalah sebagai

⁹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Cet. 1 (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006)., h.1

ultimum remedium. Dengan demikian memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara seharusnya tidak hanya dilaksanakan oleh satu aparat penegak hukum saja, namun juga dengan adanya turut serta dari penegak hukum lain, agar tidak ada kewenangan yang absolut yang memiliki akses, mengetahui informasi, dan dapat memastikan pemasukan uang tersebut. Sebaliknya, kewenangan yang absolut dapat menghambat penegakan hukum dalam memastikan penerimaan negara melalui pajak.

Dalam pembaharuan hukum perluasan wewenang penyidikan pada Kepolisian dan Kejaksaan, PPNS Direktorat Jenderal Pajak tetap sebagai pihak yang paling memahami bidang perpajakan. PPNS Direktorat Jenderal Pajak tetap memiliki peran utama dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan, namun Kepolisian dan Kejaksaan seharusnya turut serta untuk memperkuat dan menyeimbangkan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga tidak ada wewenang absolut yang menjadi kesewenang-wenangan dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini sebanding dengan sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebagai sistem penegakan hukum yang juga berkaitan dengan penerimaan keuangan negara. PPNS Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik yang utama, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian dapat melakukan penyidikan tersebut dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan memiliki kekhususan, karena perlu menyesuaikan dengan tujuan hukum pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Salah satu hal khusus dalam tindak pidana di bidang perpajakan adalah ketentuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak. *Ratio legis* pengaturan penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah karena sistem pemungutan pajak di Indonesia masih membutuhkan peran aktif dari pemerintah, yaitu PPNS Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang melakukan pemungutan pajak. Selain itu, PPNS Direktorat Jenderal Pajak dianggap memiliki cukup akses informasi pemungutan pajak, dan dianggap lebih memahami tujuan pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Pengaturan khusus penyidik dalam tindak pidana di bidang perpajakan tidak luput dari masalah, baik miskordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, maupun banyaknya penyalahgunaan wewenang penyidikan yang absolut, yang melibatkan tindak pidana korupsi dalam perpajakan. Hal ini mendorong pembaharuan dalam pengaturan

penyidik tindak pidana di bidang perpajakan perlu dilakukan pembaharuan dengan tetap mempertahankan prinsip memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Selayaknya wewenang penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara ada pada 3 institusi penegak hukum, kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat diperluas hingga ke kepolisian dan kejaksaan. Sehingga sebagai *ius constituendum*, pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menjadi 3, yaitu PPNS Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, dan Kejaksaan. PPNS Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparat penegak hukum yang utama, kemudian dalam keadaan hukum tertentu, Kepolisian dan Kejaksaan diberi kewenangan khusus untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan yang mengatur mengenai pengertian penyidik dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang semula penyidik adalah hanya terbatas pada PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, diubah menjadi penyidik adalah penyidik dari PPNS

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, dan Kejaksaan dan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 44 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan yang mengatur kewenangan absolut yang dimiliki oleh PPNS di Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan menghapus kata “hanya”. Serta menambah ayat baru yang memberi wewenang khusus kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk turut bertindak sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Andi, Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Putra Bardin, 1996.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fidel. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muara Kencana, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2001.
- Husein, Harun M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Baru, 1994.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Cet.1. Bandung: Alumni, 2007.
- Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy (Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, 1983.

- Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Batu, 1962.
- Pudyatmoko, Yohanes Sri. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Perpajakan*. Pertama. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Pujiyono. *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. DPKK Kehakiman, 2014.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- . *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
<https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>.
- R, Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor: Politea, 1982.
- Reksodipoetro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Riady, Roy, Hasanul Mulkan, dan Serlika Aprita. *Tindak Pidana Perpajakan*. Diedit oleh Yudi Umara. Cet. 1. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024.
<https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/download/1086/1945/2864-1?inline=1>.
- Rochim. *Modus Operandi Tindak pidana di bidang perpajakan*. Jakarta: Solusi Publishing, 2010.
- Sabaryanto. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak (Study Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/pmk.03/2015).” *Hukum Islam*, 2017.
<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/1612>.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Akhmad. *Hukum Acara Pidana*. Ed. 1. Bandung Angkasa, 1990.
- Simorangkir, J.C.T., dan Dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remedja Karya, 1988.

———. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Cet. 1. Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Sofyan, Andi Muhammad, dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.

Syaiful, Bahkri. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

T.N, Syamsyah. *Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni, 2011.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Cet. 1. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.

Yesmil, Anwar, dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Widya Padjajaran, 2011.

JURNAL :

Achmad, Ruben. “ASPEK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN.” *Jurnal Hukum Doctrinal* 1, no. 2 (2016).

Al-Jaza'iri, Abu Bakr. “Aisarat al-Tafsir Li Kalam al-‘Aliyya al-Kanir.” In *III*. Madinah: Makatabah Al-Ulum Wa Al-Hikam, 1994.

Arfin. “Risiko dan Peluang Terjadinya Korupsi Di Sektor Pajak.” *SNKN (Simposium Nasional Keuangan Negara)*, 2018. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/238/128>.

Badri, Ainul. “Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum.” *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Ainul* 2, no. 2 (2021).

- Daryanti, D, A Asriyana, dan A Hasti. "Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam." *AKMEN JURNAL ILMIAH* 21, no. 1 (2024): 61–70. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>.
- Dewi, Dyah A. S. "Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 4, no. 2 (2011).
- Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018).
- Fitrah, Farrel Alanda, Agus Takariawan, dan Zainal Muttaqin. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 3, no. 1 (18 Juni 2021): 1–25. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>.
- Galih Orlando. "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA." *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (11 Desember 2022): 50–58. <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.
- Hakim, Ridwan. "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah." *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)* 2 (2021): 36–48.
- Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Oase Pustaka. Vol. 2, 2020.* [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Supto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).
- Roehaety, Etty. "Reformasi Pajak dan Kaitannya dengan Kepatuhan Perpajakan." *Jurnal dalam Majalah Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum* III, no. 5 (1995).
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.
- Yoserwan, Yoserwan -. "Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 165. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.165-176>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Kemenkumham RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 2021.

https://bphn.go.id/data/documents/na_perpajakan.pdf.

MEDIA ELEKTRONIK :

<http://www.pajak.go.id/content/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan>.

Muhammad Wildan, 'Naik, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dugaan Pidana Perpajakan', DDTC Trusted Indonesia Tax News Portal, 22 Februari 2021, <https://news.ddtc.co.id/naik-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-dugaan-pidana-perpajakan-27929>.

